BAB II

LANDASAN TEORI

A. Barbershop

1. Pengertian Barbershop

Potong rambut merupakan kebutuhan bulanan bagi orang-orang dan tidak terkecuali pria. Maka dari itu terciptalah jasa layanan potong rambut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan potong rambut. *Barber* berasal dari kata Latin *Barba* (artinya janggut) adalah seorang laki-laki, kebanyakan laki-laki, yang tugasnya memotong berbagai jenis rambut dan membersihkan serta merapikan janggut dan kumis pria Pekerjaan itu biasanya disebut *barber* atau cukup "*barber*". Sedangkan tempat untuk menjalankan kegiatan barber atau pangkas rambut yaitu *barbershop*. ¹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *barbershop* adalah tempat dimana dijalakannya jasa perawatan dan potong rambut yang mana diperuntukkan untuk pria.

2. Sejarah Babershop

Barbershop merupakan hasil pengembangan dari jasa potong rambut. Pada waktu dulu jasa potong rambut di lakukan secara berkeliling maupun menetap sekarang jasa tersebut dikembangkan menjadi barbershop.

Barbershop yaitu tidak hanyan potong rambut saja akan tetapi ada pelayanan perawatan rambut dengan bertempat ditempat yang nyaman.

¹Imam Fahmi dan Jamaaluddin, *Pengembangan Usaha Barbershop "Bang Qun"*, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, http://eprints.umsida.ac.id/7224/2/UTS-4B1-007-IMAM%20FAHMI%20UDIN%20MA%27RU F %28Untuk%20UTS%29.pdf,Di Akses Pada Ju'at 17 Mei 2023, Pukul 10.56 WIB.

Industri tata rambut modern dimulai pada abad ke-20 di AS sekitar tahun 1920, ada dua organisasi resmi yaitu *Associated MasterBarbers of America dan National Association of Barber Schools*. layanan perawatan rambut pria telah beroperasi selama 2000 tahun. Pemotongan atau pencukuran pria dimulai di wilayah Makedonia sekitar 400 tahun sebelum M dan kemudian menyebar ke wilayah lain seperti Mesir.

Ternyata organisasi yang mengatur profesi tukang cukur berasal sekitar abad ke-11 di Prancis dan berkembang di Inggris pada abad ke-13. Namun seiring waktu, tukang cukur dan ahli bedah medis (yang sering disebut sebagai dokter) menjadi terpisah. Pada saat itu, lambang tukang cukur berwarna merah putih dengan garis biru di ujungnya, sehingga menjadi lambang pusaka.

3. Manfaat Barbershop Bagi Kesehatan

Memotongan rambut secara teratur dapat menjaga lapisan rambut kuat, sehat, dan mencegah kerusakan. Namun pada suatu saat, sebagianakar rambut (sekitar 15 persen atau lebih) mengalami kerusakan pertumbuhan (kekosongan). Ketika rambut tumbuh kosong lama kelamaan akan terjadi rontok. Dipercayai bahwa *folikel* (kantong rambut) memiliki sekitar tiga bulan tanpa aktivitas Artinya pada waktu-waktu tertentu tidak ada pertumbuhan rambut pada kulit kepala. Dengan rajin memotong rambut setiap 2 bulan sekali, dapat menjaga pertumbuhan rambut.²

²Ibid..

B. Pendapatan Mustahik

1. Pengertian Pendapatan

Tujuan utama dari mendirikan suatu usaha adalah untuk memperoleh pendapatan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan menjadi faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Harnanto menjelaskan bahwa pendapatan merupakan perubahan harta dan kewajiban suatu perusahaan akibat kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat khususnya konsumen.³

Pendapatan dalam kamus besar yaitu hasil yang diperoleh dari suatu usaha. Sedangkan dalam kamus manajemen pendapatan memiliki arti uang yang diperoleh seseorang baik bersifat individu, organisasi maupun perusahaan sebagai bentuk sewa, laba, ongkos, gaji maupun upah. Menurut Sochib, pendapatan adalah masuknya aset yang dihasilkan dari pembayaran barang/jasa suatu entitas selama jangka waktu tertentu. Pendapatan bagi perusahaan sebagai pemasukan yang berasal dari bisnis utama dapat meningkatkan nilai aset perusahaan, yang pada dasarnya juga meningkatkan modal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, tambahan

³Harnanto, *Dasar-DasarAkuntansi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), 102.

⁴Departemen Pendidiikan Daan Kebudayaaan, *Kaamus Besaar Bahaasa Indonesaia* (Jaakarta: Baalai Pustaaka, 1998), 185

⁵BN. Maribun, *Kamuse Manajemeen* (Jakaarta: Puataka Sinara Harapaan, 2003), 230.

modal yang timbul dari penyediaan barang atau penyediaan jasa kepada pihak lain dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi.⁶

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diterima dari jasa yang diberikan oleh perusahaan, dapat berupa penjualan produk dan/atau jasa yang diperoleh dalam kegiatan perusahaan kepada pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dari penyediaan barang atau penyediaan jasa.

2. Pengertian Mustahik

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang membahas pengelolaan Zakat pasal 1, mustahik merupakan seseorang yang berhak menerima atas pendistribusian dana Zakat. Menurut ahli fiqih seorang dikatakanmustahik harus memenuhi lima syarat yang meliputi :⁷

a. Kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya

Kefakiran merupakan kondisi dimana perekonomian seseorang kekurangan segalanya atau yang sangat membutuhkan pertolongan. Kefakiran adalah kondisi umum untuk semua wajib zakat dan sedekah. Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya karena Nabi SAW pernah bersabda:

"Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh."

⁶Sochib, *Pengantar Akuntansi 1 (pertama*), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 47.

⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 294-308.

b. Penerima zakat harus beragama Islam.

Penerima zakatharus beragama Islam, kecuali orang yang baru masuk Islam. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, zakat tidakdiberikan kepada orang kafir, apapun alasannya; berdasarkan Mu'adzi r.a. dalam hadits.

"Ambil zakatdari mereka (Muslim) yang kaya dan berikandari mereka (Muslim) kepada orang miskin."

Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan diperbolehkan berdasarkanfirman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 271, dimana mereka mengatakan bahwa penjelasan ayatini masih sangat umum. Dalam hal ini, mereka mengatakan, seseorang tidak boleh membedabedakan antara orang miskin dan orang miskin lainnya, kecuali orang-orang al-Harbiy, karena jika kita memberi mereka sedekah, berarti kita membantu mereka untuk berperang melawan kita.

Abu Yusuf, Zafar, Syafi'i dan Jumhur berkata: Kami tidakboleh memberikankepada orang-orang dzimmdan orang-orang Harbir selain zakat, jika dibandingkan dengan zakat.

c. Penerima zakat bukanlah keturunan Bani Hasyim.

Keturunan Bangi Hasyim (Ahl al-Bayt) tidak diperbolehkan menerima zakat. Mereka dapat mengambil khumus dari Baitul Mal untuk kebutuhan mereka

d. Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah

Zakat tidak dapat diberikan kepadakerabat dekat dan istri, bahkan jika itu selama 'iddah, karena tindakan seperti itu dapat menghalangiuntuk diberikan kepada orang miskin, dan di sisi lain zakat dapat kembali ke dirinya sendiri.

e. Penerima zakat harus berakal dan baligh

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh diberikan kepada anak dibawah umur 7 tahun atau kepada orang gila, kecuali keduanya ada yang mengasuh. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa orang yang menerima zakat hendaknya sudah baligh, berakal dan sehat. Maka dari itu zakat harus disalurkan kepada orang yang sehat, berakat dan baling.

Allah SWT menetapkan penerima zakat atau mustahik terbagi menjadi delapan golongan. Hal ini sesuai firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي السَّبِيْلِ أَنْ فَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ أَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ قَالِيْ فَالْمُولَا أَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ قَالِيْ فَاللهُ عَلِيْمُ وَهُمْ اللهِ قَالِيْ فَاللهُ عَلِيْمُ وَهُمْ اللهِ قَالِيْمُ حَكِيْمُ وَهُمْ اللهِ اللهِ قَاللهُ عَلِيْمُ وَكِيْمُ وَمَا اللهِ اللهِ قَالِيْمُ حَكِيْمُ وَمَا اللهِ اللهِ قَالِيْمُ اللهِ اللهِ قَالِيْمُ اللهِ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَاللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَاللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَاللهُ اللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَالِيْمُ اللهُ اللهِ قَاللهُ اللهُ ال

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah.

Kita ketahui bahwa *mustahiq*atau orang yang berhak menerima atas penyaluran dana zakat terbagi menjadi delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, *ghorim,muallaf,riqob* (budak), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil.*⁸

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan cara memenuhi kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Ekonomi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari, menganalisis dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan perekonomian secara Islami berdasarkan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Dalam ekonomi Islam, ada dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, hukum-hukum yang ditarik dari kedua landasan utama tersebut secara konseptual dan fundamental tetap (tidak dapat berubah sedikitpun). waktu dan dimanapun).

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi syariah sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid* asy syari'ah) itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui cara hidup yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah ekonomi Islam mencakup aspek mikro atau makro yang menjangkau waktu dunia atau akhirat.¹⁰

⁸M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006), 177-206.

⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 17.

¹⁰Ibid., 54.

Seorang pemukau ahli Fiqih dari Mesir Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa hukum Islam memiliki tiga tujuan yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu¹¹

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan.
- b. Melindungi keadilan dalam masyarakat. Keadilan ini meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya maslahan. Para ulama sepakat bahwa maslahah merupakan puncak dari objek di atas mengandung lima jaminan pokok, yaitu: keamanan keyakinan agama (al din), keamanan jiwa (al nafs), keamanan akal (al aql), keamanan jiwa. keluarga dan keturunan (alnasl) dan unsur keamanan harta benda (al mal).

3. Manfaat Ekonomi Islam

ekonomi Islam membawa manfaat yang besar bagi umat Islam, yaitu:

- a. Mewujudkan keikhlasan seorang muslim yang *kaffah* sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Jika ditemukan adanya umat Islam yang masih berjuang dan menjalankan ekonomi tradisional, itu menunjukkan bahwa keislaman mereka belum sempurna.
- b. Penerapan dan pengamalan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), bermanfaat bagi dunia dan masa depan. Keuntungan

_

¹¹Afzalur Rahman, Doktrin ekonomi Islam Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 84.

- di dunia diperoleh dengan cara bagi hasil, sedangkan di akhirat keuntungan bebas dari riba yang diharamkan Allah.
- c. Praktek keuangan berdasarkan hukum Islam membawa nilai ibadah karena mengikuti hukum Allah. Mengamalkan keuangan syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga keuangan syariah.
- d. Mengamalkan ekonomi Islam melalui tabungan, deposito atau dengan menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi negara. Karena uang yang terkumpul dikumpulkan dan disalurkan melalui sektor bisnis riil.
- e. Mengamalkan ekonomi Islam berarti mendukung gerakan *Amar ma'ruf Nahi munkar*. Sebab, dana yang dihimpun lembaga keuangan syariah
 hanya bisa disalurkan ke bisnis dan proyek halal.

4. Prinsip Ekonomi Islam

Penerapan ekonomi Islam harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:¹²

- a. Sumber daya dianggap sebagai amanah dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Kepemilikan individu diakui dalam Islam dengan batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan pendorong utama di balik ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang hanya dikendalikan oleh segelintir orang.

¹²M.B, Hendri Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, . 2002), 105.

- e. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan pemanfaatannya ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak.
- f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat di akhirat.
- g. Zakat harus dibayarkan dari harta yang telah mencapai batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam bentuk apapun.

Sebagai sebuah bangunan, sistem ekonomi Islam harus memiliki landasan yang bermanfaat sebagai pondasinya dan harus mampu menunjang segala kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan yang mulia. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, antara lain: 13

- 1) Jangan mengumpulkan (*ihtikar*) dapat diartikan sebagai membeli sesuatu dengan maksud untuk disimpan dalam.
- Menghindari dapat membatasi ketersediaan barang agar tidak dijual atau didaur ulang di pasaran sehingga membuat harganya menjadi mahal.
- 3) Menghindari transaksi yang dilarang dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, jujur, halal dan tidak merugikanpihak lain merupakan kegiatan jual beli yang sangat diridhai oleh Allah SWT.

D. Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam

-

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 12.

Dalam ekonomi Islam, Pendapatan adalah pendapatan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan yang halal bisa mendatangkan keberkahan Allah. Kekayaan yang diperoleh daripencurian, korupsi bahkan transaksi ilegal telah menimbulkan bencana di duniabahkan hukuman di akhirat. Padahal, harta yang halal mendatangkan keberkahan di dunia dankeamanan di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *An-nahl* ayat 114 yang berbunyi:

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah"

Kutipan pada bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Allah memberi petunjuk kepada hamba-Nya dan mencari makan berdasarkan dua kriteria utama. Langkah pertama adalah halal, yang mana Allah yang menentukan. Kriteria kedua adalah *thayyib* (baik dan bergizi), yaitu tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Nilai-nilai Islam sangat didukung dalam kehidupan keluarga Muslim. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa proses kegiatan ekonomi harus didasarkan pada legalitas Halal dan Haram. Produktivitas (pekerjaan), kekayaan intelektual, konsumsi, transaksi, investasi. Oleh karena itu, umat Islam harus memperhatikan aspek hukum ini dalam proses distribusi pendapatan. Dalam Islam, pembagian pendapatan oleh unsur Haram sama

¹⁴Almalia, "Strategis Pendisdikan dan Pendapatans dalaam Strrategi Manajement Keuangann Keluarga Ditinjau dari Perspektif Islam" (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 32

sekali tidak bisa ditoleransi. Dalam Islam, cara pembagian pendapatan juga berdasarkan hukum¹⁵.

Konsep pendapatan dalam ekonomi Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berdasarkan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. Islam menganggap manusia berperilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. *Tauhid*nya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Adapun dasar-dasar pengukuran pendapatan dalam perspektif Muhammad Baqir Ash Shadr, diantaranya: 16

1. Taqlib dan Mukhatarah (Interaksi dan Resiko)

Pendapatan adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan *syar'i*. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan pertambahan pada putaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian pendapatan dalam perusahaan-perusahaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Al – Muqabalah

Yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan

¹⁵Ibid., 63.

¹⁶<u>http://kaguralagoe.blogspot.com/2014/10/laba-dan-riba-dalam-ekonomi-islam.html</u>, diakses Pada tanggal 29 Maret 2023.

membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan).

3. Keutuhan modal pokok

Yaitu pendapatan tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

Perolehan pendapatan dalam ekonomi Islam(*al kasb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu-satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Orang yang tidak mencurahkan kerja tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya. Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidak absahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja¹⁷.

Al-Ghozali bersikap sangat kritis terhadap pendapatan yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena pendapatan akan menjadi berlebihan, walaupun itu bukanlah suatu kelaziman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa

¹⁷Muhammad Baqir Ash Shadr, *Induk Ekonomi Islam*: Iqtishaduna terj. Yudi, hal. 362.

pendapatan normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yakni akhirat. Pada umumnya besar kecilnya keuntungan tersebut tergantung pedagangnya masing-masing, karena lingkungan bisnis dan sifat alamiah pedagang serta barang dagangannya. Etika-etika yang disarankan oleh syari'ah seharusnya lebih diperhatikan, seperti kesederhanaan, kepuasan dan kemurahan hati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan tersebut faktornya atas kerja yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Dimana aturan tersebut mengizinkan seorang pekerja yang jasa kerjanya tercurahkan tersebut untuk menerima upah sebagai kompensasi atas kerja yang ia curahkan dalam aktivitas produksi itu¹⁸.

Berikut ini faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan seorang muslim dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. pendapatan didasarkan pada kejadian nyata.
- b. Pendapatan didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan pencapaian unit usaha dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pendapatan didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang bagaimana pengembalian didefinisikan, diukur, dan dilaporkan.
- d. Pendapatan memerlukan penetapan biaya sebagai biaya historis yang dikeluarkan oleh unit usaha untuk menghasilkan pendapatan tertentu.

¹⁸Ibid, hal363.

e. Pendapatan didasarkan pada prinsip bahwa pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang berkaitan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Berikut ini juga indikator peningkatan pendapatan meliputi antara lain:

1) Penghasilan yang diterima perbulan.

Penghasilan yang diterima perbulan merupakan pendapatan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan, hal ini mencakup gaji karyawan dan upah pekerjaan lain.

2) Pekerjaan

Pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan atau gaji sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan. Penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya makanan, tempat tinggal, pendidikan dan hiburan.

3) Beban keluarga yang ditanggung.¹⁹

Beban keluarga yang ditanggung melibatkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga termasuk biaya makanan, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Keinginan manusia tersebut dapat terpenuhi pada berbagai tingkatan hanya jika seseorang menerima pendapatan nyata (*real income*). Disisi lain, meskipun *money income* mudah diukur, pendapatan moneter tidak memperhitungkan perubahan nilai unit moneter. Oleh karena itu, para ekonom memusatkan perhatiannya pada penentuan pendapatan riil (*real*

¹⁹Fitroh, Mochammad Arif Awaludin. (2019). Pengaruh Pendapatan , Harga dan Selera Masyarakat Terhadap Permintaan Kartu Brizzi. *Skripsi*.

income). Unsur kesejahteraan (falah) memperoleh pendapatan dalam ekonomi Islam mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur-unsurtersebut:

- a) *Dharuriyat*, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan akhirat. Artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* menunjukan kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia. *Dharuriyat* terdiri dari 5 poin, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
- b) *Hajiyat* adalah kebutuhanuntuk menciptakan kenyamanan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menimbulkan suatu ancaman bahaya, yaitu sesuatu yang seharusnya ada menjadi tidak ada. *Hijayat* juga berarti keadaan dimana terpenuhinya suatu kebutuhanakan memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia.
- c) *Tahsiniyat*, mengamalkan kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk menurut akal sehat. *Tahsiniyat* disebut jugadengan kebutuhan lanjutan atau kebutuhan yang mendekati kemewahan²⁰.

²⁰Dianti Ramadhan, Peningkatan Keseahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerajinan Tangan Khas Lampung Dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pekan Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)", Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), h. 52

-